



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : *179*/DJMT/SK.OT.00/IX/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi dan untuk mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi program prioritas RPJMN 2020-2024;
- b. bahwa sebagai upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan implementasi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Peradilan Militer secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Militer; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan; dan
 7. Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/Und/Bua.6/HM.02.3/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 tentang Undangan Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Secara Daring.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (SATGAS TIK) DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2024.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) terdiri dari 3 (tiga) Unit, yaitu Unit Kesekretariatan, Unit Kajian dan Evaluasi, serta Unit Layanan Teknis Aplikasi dan Jaringan.

KETIGA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Unit Kesekretariatan:

- a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK);
- b. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan Rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di satuan kerja lingkungan Peradilan Militer;
- c. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK);
- d. Menghimpun *review* atau kajian terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer;
- e. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Questions (FAQ)* pada media yang telah digunakan; dan
- f. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas TIK.

2. Unit Kajian dan Evaluasi:

- a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap *future* yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer;

- b. Menerima laporan terkait implementasi dan permasalahan yang ada pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer;
- c. Melakukan monitoring dan *supervise* terhadap Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer;
- d. Melakukan koordinasi dengan Unit Kajian Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi dan pengembangan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi Satuan Kerja terhadap *future* yang ada pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer; dan
- e. Membuat laporan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer setiap 6 bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Unit Layanan Teknis Aplikasi dan Jaringan:

- a. Melakukan koordinasi dengan Unit Kajian Penerapan dan Implementasi Aplikasi dalam membuat rekomendasi implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer;
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA berdasarkan laporan dari Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer;
- c. Memberikan layanan *helpdesk* permasalahan TIK di lingkungan Peradilan Militer;
- d. Membuat dan mengembangkan *tools*/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kajian Penerapan dan Implementasi Aplikasi dalam membuat laporan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Implementasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), Aplikasi Sistem Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), OPERA dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Peradilan Militer setiap 6

(enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha negara Nomor : 410/DJMT/KEP/OT.00/XI/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Militer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024
DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 179 /DJMT/SK.OT.00/IX/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (SATGAS TIK)
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Dirjen Badilmiltun	Pembina
2.	Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	Ketua Tim Satgas TIK
3.	Kolonel Laut (H) Dr. Marimin, S.H., M.M., M.H.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer	Wakil Ketua Tim Satgas TIK
4.	Dandy Capriyanto Hermawan, S.H., M.H.	Kasi Bimbingan dan Monitoring	Sekretaris Tim Satgas TIK
UNIT KESEKRETARIATAN			
1.	Arianie Amanda, S.E.	Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi Peradilan Militer	Koordinator
2.	Happy Rahmawati, S.E., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Peradilan Militer	Anggota
3.	Lettu Laut (H/W) Amalia Galih Wangi, S.H.,M.H	Panitera Muda Pidana Dilmil II-10 Smg DPB Ditjen Badilmiltun	Anggota
4.	Sertu (K) Septianur Kartika Cakti	Pengadministrasi Umum Seksi Tata Kelola	Anggota
5.	Kopka Hendra G Sudaryanto	Pengadministrasi Umum Seksi Bimbingan dan Monitoring	Anggota

1	2	3	4
UNIT KAJIAN DAN EVALUASI			
1.	Laksma Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.H.	Panmud Pidmil MA RI	Ketua
2.	Kolonel Kum Dr. Tri Ahmad B, S.H., M.H.	Waka Dilmilti III Surabaya	Anggota
3.	Kolonel Kum Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.	Angg. Pokkimmilti Gol IV Dilmilti II Jakarta	Anggota
4.	Letkol Kum Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.	Angpokkimmil Gol. V Dilmil II-08 Jakarta DPB Biro Humas MA RI	Anggota
5.	Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.	Angpokkimmil Gol. V Dilmil II-08 Jakarta	Anggota
6.	Letkol Chk Tabah Prasetya, S.H., M.H.	Angpokkimmil Gol. V Dilmil II-11 Yogyakarta	Anggota
7.	Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H.	Waka Dilmil III-15 Kupang	Anggota
8.	Mayor Chk K. G. Raegen, S.H., M.H.	Waka Dilmil I-03 Padang	Anggota
9.	Mayor Laut (H) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Angg. Pokkimmil Gol VI Dilmil II-08 Jakarta	Anggota
10.	Mayor Chk Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.	Angg. Pokkimmil Gol VI Dilmil I-04 Palembang	Anggota
UNIT LAYANAN TEKNIK APLIKASI DAN JARINGAN			
1.	Jefri Ardianto, S.T.	Kabag Ortala Set Ditjen Badilmiltun	Koordinator
2.	Theo Afianto, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama Ditjen Badilmiltun	Anggota
3.	Herdian Syahfrudin, A.Md.T	Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Dilmiltama	Anggota
4.	Bagas Rahmat Gunarto	PPNPN Dilmiltama	Anggota
5.	Yulinda Regina C. Lumban Gaol, S.H.	Analisis Perkara Peradilan Dilmilti I Medan	Anggota

1	2	3	4
6.	Heriansyah Nanda Sinaga, S.Kom.	PPNPN Dilmilti I Medan	Anggota
7.	Ronaldo Yosua Hanas, S.si.	PPNPN Dilmilti II Jakarta	Anggota
8.	Yusuf Kurniawan, S.E.	Pengelola PBJ Dilmilti III Surabaya	Anggota
9.	Faisal Dwikky K. Nugroho	PPNPN Dilmilti III Surabaya	Anggota
10.	Gusti Mas Panji, A.Md.	PPNPN Dilmil I-01 Banda Aceh	Anggota
11.	Rais Martinus Kaban, A.Md.Kom.	PPNPN Dilmil I-02 Medan	Anggota
12.	Rio Febrian, S.Kom.	PPNPN Dilmil I-03 Padang	Anggota
13.	Desly Farghani, S.H.	PPNPN Dilmil I-04 Palembang	Anggota
14.	Rizki Amaliah. A.Md.Kom.	PPNPN Dilmil I-05 Pontianak	Anggota
15.	Mutia Aliah, S.Ak.	PPNPN Dilmil I-06 Banjarmasin	Anggota
16.	Aloysia Maria, S.Kom.	PPNPN Dilmil I-07 Balikpapan	Anggota
17.	Ronni Verimanto Situmorang, A.md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Dilmil II- 08 Jakarta	Anggota
18.	Fajar Cipta Wandrian, S.Tr.Ak.	PPNPN Dilmil II-09 Bandung	Anggota
19.	Agus Triyono, A.Md. Kom.	PPNPN Dilmil II-10 Semarang	Anggota
20	Danu Lupita, S.H.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dilmil II- 11 Yogyakarta	Anggota
21.	Hando Fanfahla	PPNPN Dilmil III-12 Surabaya	Anggota
22.	Rendy Ardicha Pradana, S.ST	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dilmil III-13 Madiun	Anggota

1	2	3	4
23.	Kadir	PPNPN Dilmil III-13 Madiun	Anggota
24.	Gisca Pravita Auliya, A.Md.M.	Pengolah Data dan Informasi Dilmil III-14 Denpasar	Anggota
25.	I Gede Jaya, S.Kom.	PPNPN Dilmil III-14 Denpasar	Anggota
26.	Muhammad Ghiyats Lizuardi, A.Md.	PPNPN Dilmil III-15 Kupang	Anggota
27.	Jidon Anton Balla	PPNPN Dilmil III-15 Kupang	Anggota
28.	Andi Asadi Indrawan, S.ST.	PPNPN Dilmil III-16 Makassar	Anggota
29.	Sertu Rodi Salmon	Pengelola Sarana dan Prasarana Dilmil III-17 Manado	Anggota
30.	Indahwaty Agus, S.Tr.Kom.	PPNPN Dilmil III-17 Manado	Anggota
31.	Zuhri Zayn Purwanto, S.Tr.Kom.	PPNPN Dilmil III-17 Manado	Anggota
32.	Ade Widiyanto, A.Md.	PPNPN Dilmil III-18 Ambon	Anggota
33.	Angger Irwanto, A.Md.	Pengelola Jaringan Dilmil III-19 Jayapura	Anggota

DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI